

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak yang banyak dilakukan dan meningkat dari waktu ke waktu yaitu adalah kekerasan seksual. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa ataupun raga anak, merusak kehidupan pribadi maupun sosial nya, serta mengganggu kenyamanan dan rasa aman seorang anak. Dalam KUHP pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan.¹

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan kelaminnya.² Definisi yang di ungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.³ Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang dengan didorong keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu dan kepuasan terhadap dirinya, seperti mencium, meraba buah dada wanita, meraba kelamin wanita atau pria dan sebagainya.⁴

Pencabulan merupakan suatu kejahatan seksual yang terjadi dengan cara paksaan dan intimidasi oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang mana korbannya berada

¹ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty dan Zulham Adamy Siregar, 2020, "*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum*", PROGESIF: Jurnal Hukum, Vol. XIV No. 1, Hlm. 3

² Moeljatno, 2003, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Bumi Aksara, Jakarta Hlm.106.

³ Octo Iskandar, 2024, "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*". jurnal KRTA BHAYANGKARA. 17, 2 (Aug. 2024), Hlm 334

⁴ Mita Maulida, 2023, "*Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*" Jurnal Novum, Vol. 10, No. 2, 2023, Hlm 136

dibawah ancaman fisik, psikologis, tidak berdaya, dibawah umur, atau dalam kondisi lain yang membuat korban tidak dapat menolak perlakuan yang terjadi padanya.

Pengaturan terkait perbuatan cabul diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pengaturan terhadap anak juga diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E sudah menegaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sanksi mengenai perbuatan ini juga sudah ditegaskan lagi dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Tindak pidana pencabulan sebagian besar terjadi kepada perempuan dan anak, yang mana hal ini disebabkan oleh ketakutan korban kepada pelaku karena merasa terintimidasi, dan hal ini lah yang membuat pelaku dengan lancar melakukan perbuatan tersebut kepada korban. Di Indonesia sendiri Tindakan pencabulan dan kekerasan seksual terutama kepada anak sudah sering terjadi, Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui website

SIMFONI PPA, terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak khususnya korban perempuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 13.515 kasus, naik menjadi 14.449 kasus pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 15.242 kasus.⁵

Data tersebut dapat dilihat angka Tindakan kejahatan seksual kepada anak baik dengan kekerasan atau pencabulan lumayan tinggi di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan sangat mengawatirkan bagi anak dibawah umur, karena mereka adalah generasi yang akan menjadi harapan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, dan kejahatan seksual terhadap anak ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal anak, melainkan banyak dilakukan oleh pihak-pihak keluarga anak itu sendiri, baik paman, saudara, bahkan ayah kandung mereka sendiri, hal ini tentunya akan mempengaruhi mental dan kejiwaan anak nantinya, yang mana akan menyebabkan trauma bagi anak, sehingga masa depan anak dan bangsa ini akan terancam.⁶

Di tengah upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak, terdapat salah satu perkara yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa. Putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Putusan ini merupakan Putusan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, Terdakwa

⁵ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Ringkasan Data Kekerasan terhadap Anak”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. dikunjungi pada tanggal 10 September 2025, Jam 07.50 WIB

⁶ Mita Maulida. *Loc. cit.*

diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, atau pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta menuntut pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(bulan) dan denda sebesar Rp.100.000.000-(seratus juta rupiah) subsidi 3(tiga) bulan kurungan.

Hakim tingkat Pengadilan Negeri memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5(lima) tahun denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan putusan bebas, Putusan bebas ini didasarkan kepada pertimbangan hakim yang meyakini tidak terpenuhinya unsur kedua dari Pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, hal ini disebabkan adanya perbedaan keterangan anak saksi yang membantah semua keterangan anak korban, terkait anak saksi tidak mengetahui penyebab melorot celana dalam anak korban ketika tertidur, lalu anak saksi juga membantah bahwa ia tidak melihat Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban, selain itu terdapat juga perbedaan keterangan diantara saksi yang hadir dalam pertemuan keluarga tentang pengakuan Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa mengakui atau tidak menyetubuhi dan mencabuli anak saksi, yang mana di pertemuan ini beberapa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mencabuli anak korban, sedangkan beberapa saksi lain mengatakan hal yang sebaliknya, kalau Terdakwa tidak pernah mengakui kalau dia telah mencabuli dan menyetubuhi anak korban.

Pertimbangan terhadap dakwaan alternatif kedua, hakim menyatakan bahwa salah satu unsur Pasal, yakni perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” tidak terpenuhi. Hal ini didasarkan pada penilaian hakim terhadap dakwaan pertama, di mana unsur perbuatan persetubuhan dan pencabulan dipertimbangkan secara bersamaan dan dinyatakan tidak terbukti. Pertimbangan tersebut kemudian

digunakan secara langsung untuk menilai dakwaan alternatif kedua, tanpa melakukan analisis terpisah terhadap unsur-unsur dalam Pasal tersebut. Dengan kata lain, karena hakim meyakini bahwa terdakwa tidak melakukan persetubuhan maupun pencabulan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama, maka unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua juga dianggap tidak terpenuhi. Akibatnya, hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG menimbulkan polemik karena dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual telah secara tegas diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 76E secara eksplisit melarang setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, yang diperkuat dengan ketentuan sanksi berat dalam Pasal 82 Ayat (1). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa setiap tindakan cabul dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun.

Terhadap perkara tersebut, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti seperti visum, keterangan saksi, dan barang bukti yang sah, hakim tetap memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan dalih tidak terpenuhinya unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Putusan ini

menimbulkan pertanyaan serius terkait kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban. Penilaian terhadap unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kedua tidak dilakukan secara mandiri, melainkan bergantung sepenuhnya pada pertimbangan dalam dakwaan pertama. Padahal, unsur “membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” memiliki karakteristik tersendiri dan seharusnya dapat berdiri sendiri tanpa harus dibuktikan dengan adanya persetujuan.

Putusan ini seolah mengabaikan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap proses peradilan yang melibatkan anak sebagai korban.⁷ Putusan hakim yang hanya mempertimbangkan satu sudut pandang dan mengesampingkan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, mengindikasikan lemahnya pendekatan perlindungan anak dalam sistem peradilan. Hal ini juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan menciptakan preseden negatif dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini kurang mempertimbangkan faktor keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi korban. Putusan yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI**

⁷ Siti Husniyyah ali, 2024, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual”, jurnal hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 5, No.3, 2024, Hlm 236.

ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana Pencabulan dan Kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG?
2. Bagaimanakah putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana Pencabulan dan Kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

D. Manfaat Studi Kasus


Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan dan Dari hasil penelitian ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG sudah relevan dengan fakta yang muncul dalam persidangan. Serta mengetahui dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan 119/PID.SUS/2024/PT.PDG.



E. Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual

1) Landasan Teoritis

a. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar putusan hakim.⁸ Pertimbangan hakim adalah alasan yang digunakan oleh hakim untuk pertimbangan hukum yang menjadi landasan/dasar hakim sebelum memutus suatu perkara. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁹

1. Pertimbangan yang berisfat yuridis

Pertimbangan hukum yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan yang terungkap dalam persidangan, hal-hal ini antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

2. Pertimbangan non-yuridis

⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Nusamedia, Jakarta, Hlm.193

⁹ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 212-216

Keadaan-keadaan berikut ini menjadi latar belakang dilakukannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan digolongkan sebagai pertimbangan non-yuridis, antara lain:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi dari terdakwa

Teori pertimbangan hakim digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama kajian adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PT.Pdg. Objek yang dianalisis bukan semata-mata perbuatan terdakwa, melainkan bagaimana hakim menilai fakta, alat bukti, dan unsur-unsur tindak pidana dalam menjatuhkan putusan.

b. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dalam peradilan pidana oleh hakim yang menentukan apakah terdakwa dihukum atau tidak, yang mana putusan hakim ini memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰ Definisi dari putusan sudah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang mana dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim pada sidang terbuka yang dapat berupa hukuman pemidanaan, hukuman bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pada cara yang ditentukan dalam

¹⁰ *Ibid*

undang-undang ini.¹¹ Lalu jenis-jenis putusan juga sudah diatur di dalam KUHAP, yaitu:

1) Putusan Bebas (Vrijspraak) (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak terdapat cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum cara pidana.¹²

2) Putusan Lepas (Ontslag van Rechtsvervolging) (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP)

Putusan lepas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.¹³

3) Putusan Pemidanaan (Veroordeling) (Pasal 193 KUHAP)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan

¹¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 114 – 115

¹² Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 116

¹³ *Ibid*

kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

Teori putusan hakim digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian tidak hanya menelaah proses pembuktian, tetapi juga menganalisis bentuk dan konsekuensi yuridis dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana yang menentukan nasib hukum terdakwa sekaligus mencerminkan bagaimana hakim menilai fakta dan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis dan karakteristik putusan hakim menjadi penting untuk menilai ketepatan amar putusan dalam perkara yang dianalisis.

c. Teori Pembuktian

Teori pembuktian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *evidence*

theory merupakan teori-teori yang menganalisis alat bukti.¹⁵ Secara harfiah teori pembuktian adalah:

“Pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat, maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka.”¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 117

¹⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Cet.2, Hlm. 215

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 217

Terdapat empat unsur teori pembuktian berdasarkan definisi diatas yang meliputi: (1) adanya pendapat ahli; (2) adanya cara-cara; (3) adanya subjek; (4) adanya tujuan. Adapun pembagian teori pembuktian menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini berpendapat bahwa pembuktian yang sah harus didasarkan sepenuhnya pada ketentuan undang-undang. Kewenangan hakim dalam menilai alat bukti dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku, sehingga segala bentuk pertimbangan subjektif di luar ketentuan tersebut dikesampingkan.

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)

Dalam teori ini, proses pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa bersalah sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat secara mutlak pada jenis-jenis alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang tersedia dapat digunakan oleh hakim untuk membangun keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa, namun juga dapat diabaikan. Keyakinan tersebut umumnya disimpulkan dari keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori ini menitikberatkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan sistem conviction intime yang memberi kebebasan penuh kepada hakim tanpa keharusan menjelaskan sumber keyakinannya, dalam sistem conviction raisonnee, keyakinan hakim harus disertai dengan alasan yang jelas. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menguraikan dasar-dasar

- 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)
- 5) Teori ini merupakan perpaduan antara teori conviction raisonnee dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus dibangun melalui prosedur dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁷

Teori pembuktian dicantumkan dalam penelitian ini karena inti permasalahan yang dianalisis berkaitan langsung dengan cara hakim menilai alat bukti dan membangun keyakinan dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak. Perkara yang diteliti memperlihatkan adanya perbedaan antara ketersediaan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dengan kesimpulan hakim yang menyatakan dakwaan tidak terbukti. Oleh karena itu, teori pembuktian diperlukan sebagai kerangka analitis untuk menilai apakah metode pembuktian yang digunakan hakim telah sesuai

¹⁷ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 251 – 257.

dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia

d. Asas Kepastian Hukum

Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau Pasal-Pasal. Kalau peraturan hukum yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Dalam hal ini, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum yang menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.”¹⁸ Lebih lanjut Syafruddin memaparkan, bahwa kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-

¹⁸ Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 13 Desember 17, Hlm. 5

peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian, Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Terkait kepastian hukum, H.L.A.Hart, seorang pengikut positivisme hukum, membuat pencirian terhadap madzhab ini, yakni sebagai berikut¹⁹ :

- a. Dari segi asal usul hukum hanyalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Diluar itu bukan merupakan hukum. Bahkan oleh penganut paham manusia-manusia sendiri, melalui legisme hukum diidentikkan dengan undang-undang;
- b. Tidak ada hubungan mutlak/ penting antara hukum dan moral. Hukum harus dipisahkan dari moral. Hukum hanya mengurus hal-hal yang berlaku ada (*das sein*), sedangkan apa yang seharusnya bukan urusan hukum, melainkan urusan moral dan etika;
- c. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum harus dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni), Hlm 237-238

- d. Sistem hukum harus merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh dari alat-alat logika, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik dan moral.

Ciri khas hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*), begitulah menurut pendapat madzab positivisme hukum. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak. Dengan pemahaman akan hukum tersebut setelah diundangkan, suatu ketentuan hukum secara otomatis akan mengikat dan konsekuensi setiap penolakan berakibat adanya sanksi hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti dan tidak ditindak selama perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang telah dipositifkan tersebut. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana Hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh maka hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian Hukum.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum. Kepastian hukum juga bisa diartikan hal yang bisa dilakukan oleh hukum adalah hal-hal yang konkret²⁰. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak dapat

²⁰ Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita), Hlm 24-25

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. kodifikasi hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. kepastian hukum yang kedua dalam menghasilkan putusan tentu tidak boleh melupakan yang namanya payung hukum baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah-Agung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk dijadikan sebagai substansi kepastian hukum.

e. Asas Keadilan

Kepastian hukum dibangun berdasarkan pada madzhab positivisme dan keadilan berdasarkan pada madzhab hukum alam memiliki titik perbedaan yang cukup signifikan. Ketegangan yang tajam antara dua madzhab ini mulai ditengahi dan atau terkoreksi oleh lahirnya doktrin-doktrin baru dalam ajaran ilmu hukum. Unsur Keadilan merupakan kebutuhan masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil dalam hal ini hukum memang tidak identik dengan keadilan dan sifatnya yang menyamaratakan. Sebagai contoh orang yang mencuri haruslah dihukum, siapapun itu. Sebaliknya Keadilan itu sifatnya yang subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan : adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi si Noyo.²¹

Keadilan yang seringkali dibahasakan relatif sifatnya termasuk keadilan hukum, namun ada tokoh yang berusaha mendefinisikan dan memberikan ukuran atau indikator keadilan itu sendiri. Beberapa tokoh

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Hlm 161

yang tidak lagi asing adalah Aristoteles yang dikenal dengan teori keadilannya. Teori keadilan Aristoteles tersebut masih diklarifikasi menjadi keadilan legal, keadilan komulatif, dan keadilan distributif. Menurut hemat Peneliti, hanya ada satu teori keadilan aristoteles yang bisa menjadi tolak ukur atau indikator untuk dijadikan sebagai pisau analisis putusan ini, yaitu teori keadilan legal. Tapi tidak juga dapat dinafikan, rasa keadilan manusia senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pribadi manusia sebagai subjek hukum, sedangkan manusia mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir maupun tata nilai yang diperolehnya karena proses belajar.²²

f. Asas Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subyek hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan yang muncul di masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan.

Sebaliknya Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan Hukum. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan atau

²² Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang adil: Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, Hlm 132

penegakan Hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya pelaksanaan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai utilitarianisme individual mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Aliran utilitarianisme selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill yang membahas dua dasar pemikiran utiliter, pertama, suatu dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) dan kedua suatu dasar psikologis dalam hakikat manusia. Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk. Dasar dari prinsip psikologis berasal dari keyakinannya bahwa semua orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia.²³

2) Landasan Konseptual

a. Putusan Pengadilan

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di pengadilan

²³ *Ibid.*, Hlm 140

negeri. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan yang ada. Maksud dari pernyataan hakim ialah hakim telah menemukan hukum yang menjadi landasan untuk menjatuhkan pemidanaan, bebas, atau lepasnya seorang terdakwa dari segala tuntutan hukum.

b. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana sebagai padanan dari strafbaar feit pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana mencerminkan adanya perilaku atau tindakan fisik seseorang. Istilah ini juga mencakup keadaan di mana seseorang memilih untuk tidak bertindak, namun sikap pasif tersebut justru memenuhi unsur tindak pidana karena seharusnya ia bertindak.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya mencakup tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang secara hukum dilarang, tetapi juga mencakup sikap pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang secara hukum seharusnya dilakukan.²⁵

Secara sederhana, delik kesusilaan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Namun, ketika ditelaah lebih mendalam, ruang lingkup delik ini ternyata tidak mudah ditentukan karena batasan dan pemahaman mengenai "kesusilaan" bersifat luas dan dapat berbeda tergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bahkan, pada dasarnya hampir seluruh tindak pidana

²⁴ Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 49

²⁵ *Ibid.*, Hlm 50

mengandung unsur pelanggaran terhadap nilai kesusilaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan bentuk paling minimal dari etika (*das Recht ist das ethische Minimum*). Tindakan seperti membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak karya orang lain, melakukan persaingan tidak sehat, hingga korupsi, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma etika atau kesusilaan.

c. Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

²⁶ R. Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.7.

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran, serta instrumen instrumen penelitian lainnya.²⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berarti menggunakan sumber hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian jenis ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau doktrinal.

²⁷ Nurul Qamar, Et. Al., 2017, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, Hlm. 2.

Dengan itu maka metode penelitian hukum yang akan di angkat peneliti dilakukan dengan cara menganalisis dasar dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pt.Pdg untuk memahami alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta mengetahui bagaimanakah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pt.Pdg jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mencoba menelaah peraturan yang relevan dengan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma

²⁸ Ika Atikah, 2022, “Metode Penelitian Hukum”, Haura Utama, Sukabumi, Hlm. 55.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 57

hukum yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pt.Pdg sebagai studi utama dalam penelitian ini. Melalui pendekatan kasus, peneliti menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa dan mengaitkannya dengan asas-asas hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, baik dari aspek normatif hukum positif maupun dari praktik penerapannya di lembaga peradilan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap analisis putusan bebas hakim dan meninjau putusan bebas tersebut dari asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum yang dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Jenis dan Sumber Data

³⁰ *Ibid*, Hlm. 60.

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif diperoleh melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.³¹ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

³¹ Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", CV.Alfabeta, Bandung, Hlm. 67

³² *Ibid*, Hlm. 68.

Muhaimin dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa naskah akademik, rancangan undang-undang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel, dan jenis jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.³³ Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penunjang dan penjelas dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bambang Sunggono menjelaskan bahwa bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu salah satu faktor menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian di bidang hukum, dimana jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian tersebut.³⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumen dengan menelusuri, mencatat, mempelajari

³³ Ika Atikah, Op.Cit, Hlm. 68

³⁴ Ishaq, Op.Cit, Hlm. 68.

³⁵ Ika Atikah, Op.Cit, Hlm. 71.

serta menganalisis data-data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, selanjutnya data yang dikumpul dipersiapkan untuk dianalisis. Dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan proses editing, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengeditan terhadap data-data yang telah diperoleh guna untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan maupun kekurangan. Pengeditan dilakukan bertujuan agar data yang digunakan relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁶

Selain itu, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri

³⁶ Ishaq, Op.Cit, Hlm. 69.